



SALINAN

BUPATI TEMANGGUNG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG  
PENGHORMATAN, PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN  
HAK PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa setiap warga masyarakat, termasuk para Penyandang Disabilitas mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai Warga masyarakat untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat, guna mencapai kesejahteraan;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas di Daerah menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi perlu adanya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan terhadap hak Penyandang Disabilitas;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pelindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas perlu dilakukan penyesuaian dengan perkembangan peraturan perundang-undangan serta kondisi yang ada di Daerah, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
dan  
BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGHORMATAN, PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pengarusutamaan Penyandang Disabilitas adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan Penyandang Disabilitas menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.
6. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
7. Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.
8. Diskriminasi adalah setiap perbedaan, pengecualian, pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.
9. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
10. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
11. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.
12. Pemberdayaan adalah upaya untuk menguatkan keberadaan Penyandang Disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok Penyandang Disabilitas yang tangguh dan mandiri.
13. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan.
14. Rehabilitasi adalah proses pelayanan yang diberikan kepada seseorang yang mengalami disabilitas sejak lahir untuk memastikan Penyandang Disabilitas mencapai dan mengembangkan kemandirian sesuai dengan kemampuannya secara spesifik sehingga dapat beraktifitas dan berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan.
15. Rehabilitasi adalah proses pelayanan yang diberikan kepada seseorang yang mengalami disabilitas tidak sejak lahir untuk mengembalikan dan mempertahankan fungsi serta mengembangkan kemandirian, sehingga dapat beraktifitas dan berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan.
16. Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.
17. Alat Bantu adalah benda yang berfungsi membantu kemandirian Penyandang Disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari.
18. Alat Bantu Kesehatan adalah benda yang berfungsi mengoptimalkan fungsi anggota tubuh Penyandang Disabilitas berdasarkan rekomendasi dari tenaga medis.

19. Koneksi adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang kepada Penyandang Disabilitas berdasarkan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
20. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.
21. Unit Layanan Disabilitas adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas.
22. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
23. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
24. Penyelenggaraan adalah pelaksanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berdasarkan pada rencana induk Penyandang Disabilitas, rencana aksi nasional Penyandang Disabilitas, dan rencana aksi daerah Penyandang Disabilitas provinsi.
25. Rencana Induk Penyandang Disabilitas, yang selanjutnya disingkat RIPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
26. Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas adalah dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang merupakan penjabaran RIPD di tingkat pusat.
27. Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas adalah dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang merupakan penjabaran RIPD di tingkat daerah.
28. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan antara target capaian RIPD, Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas, dan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas daerah dengan dokumen perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas tingkat pusat dan tingkat daerah.

## Pasal 2

- (1) Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas berasaskan:
  - a. Penghormatan terhadap martabat;
  - b. otonomi individu;
  - c. tanpa Diskriminasi;
  - d. partisipasi penuh;
  - e. keragaman manusia dan kemanusiaan;
  - f. Kesamaan Kesempatan;
  - g. kesetaraan;
  - h. Aksesibilitas;
  - i. kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
  - j. inklusif; dan

- k. perlakuan khusus dan Pelindungan lebih.
- (2) Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bertujuan untuk:
  - a. mewujudkan Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara;
  - b. menjamin upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas;
  - c. mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;
  - d. melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan
  - e. memastikan pelaksanaan upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

### Pasal 3

Ruang lingkup materi pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. ragam dan hak Penyandang Disabilitas;
- b. pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
- c. penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
- d. evaluasi Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
- e. Rencana Aksi Daerah;
- f. Unit Layanan Disabilitas;
- g. Kecamatan dan Desa/Kelurahan inklusi;
- h. penghargaan;
- i. partisipasi masyarakat; dan
- j. pendanaan.

## BAB II

### RAGAM DAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

#### Bagian Kesatu

#### Ragam Penyandang Disabilitas

### Pasal 4

- (1) Ragam Penyandang Disabilitas meliputi:
  - a. Penyandang Disabilitas fisik;
  - b. Penyandang Disabilitas intelektual;
  - c. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau
  - d. Penyandang Disabilitas sensorik.

- (2) Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Hak Penyandang Disabilitas  
Paragraf 1  
Umum

Pasal 5

- (1) Penyandang Disabilitas memiliki hak:
- a. hidup;
  - b. bebas dari stigma;
  - c. privasi;
  - d. keadilan dan perlindungan hukum;
  - e. pendidikan;
  - f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
  - g. kesehatan;
  - h. politik;
  - i. keagamaan;
  - j. keolahragaan;
  - k. kebudayaan dan pariwisata;
  - l. kesejahteraan sosial;
  - m. aksesibilitas;
  - n. Pelayanan Publik;
  - o. perlindungan dari bencana;
  - p. Habilitasi dan Rehabilitasi;
  - q. Konsesi;
  - r. pendataan;
  - s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
  - t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
  - u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
  - v. bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.
- (2) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perempuan dengan disabilitas memiliki hak:
- a. atas kesehatan reproduksi;
  - b. menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
  - c. mendapatkan Pelindungan lebih dari perlakuan Diskriminasi berlapis; dan
  - d. untuk mendapatkan Pelindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.
- (3) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak Penyandang Disabilitas memiliki hak:
- a. mendapatkan Pelindungan khusus dari Diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
  - b. mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
  - c. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
  - d. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
  - e. Pemenuhan kebutuhan khusus;

- f. perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan
- g. mendapatkan pendampingan sosial.

#### Paragraf 2 Hak Hidup

#### Pasal 6

Hak hidup untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. atas Penghormatan integritas;
- b. tidak dirampas nyawanya;
- c. mendapatkan perawatan dan pengasuhan yang menjamin kelangsungan hidupnya;
- d. bebas dari penelantaran, pemasungan, pengurungan, dan pengucilan;
- e. bebas dari ancaman dan berbagai bentuk eksploitasi; dan
- f. bebas dari penyiksaan, perlakuan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.

#### Paragraf 3 Hak Bebas dari Stigma

#### Pasal 7

Hak bebas dari stigma untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak bebas dari pelecehan, penghinaan, dan pelabelan negatif terkait kondisi disabilitasnya.

#### Paragraf 4 Hak Privasi

#### Pasal 8

Hak privasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. diakui sebagai manusia pribadi yang dapat menuntut dan memperoleh perlakuan serta Pelindungan yang sama sesuai dengan martabat manusia di depan umum;
- b. membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;
- c. Penghormatan rumah dan keluarga;
- d. mendapat Pelindungan terhadap kehidupan pribadi dan keluarga; dan
- e. dilindungi kerahasiaan atas data pribadi, surat-menyurat, dan bentuk komunikasi pribadi lainnya, termasuk data dan informasi kesehatan.

#### Paragraf 5 Hak Keadilan dan Perlindungan Hukum

#### Pasal 9

Hak keadilan dan perlindungan hukum untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. atas perlakuan yang sama di hadapan hukum;
- b. diakui sebagai subjek hukum;
- c. memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak;
- d. mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan;
- e. memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan nonperbankan;

- f. memperoleh penyediaan Aksesibilitas dalam pelayanan peradilan;
- g. atas Pelindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, Diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik;
- h. memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan; dan
- i. dilindungi hak kekayaan intelektualnya.

Paragraf 6  
Hak Pendidikan

Pasal 10

Hak pendidikan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus;
- b. mempunyai Kesamaan Kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan;
- c. mempunyai Kesamaan Kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; dan
- d. mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai peserta didik.

Paragraf 7  
Hak Pekerjaan, Kewirausahaan, dan Koperasi

Pasal 11

Hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau swasta tanpa Diskriminasi;
- b. memperoleh upah yang sama dengan tenaga kerja yang bukan Penyandang Disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama;
- c. memperoleh Akomodasi yang Layak dalam pekerjaan;
- d. tidak diberhentikan karena alasan disabilitas;
- e. mendapatkan program kembali bekerja;
- f. penempatan kerja yang adil, proporsional, dan bermartabat;
- g. memperoleh kesempatan dalam mengembangkan jenjang karier serta segala hak normatif yang melekat di dalamnya; dan
- h. memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri, wiraswasta, pengembangan koperasi, dan memulai usaha sendiri.

Paragraf 8  
Hak Kesehatan

Pasal 12

Hak kesehatan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memperoleh informasi dan komunikasi yang mudah diakses dalam pelayanan kesehatan;
- b. memperoleh kesamaan dan kesempatan akses atas sumber daya di bidang kesehatan;



- c. memperoleh kesamaan dan kesempatan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau;
- d. memperoleh kesamaan dan kesempatan secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya;
- e. memperoleh Alat Bantu Kesehatan berdasarkan kebutuhannya;
- f. memperoleh obat yang bermutu dengan efek samping yang rendah;
- g. memperoleh Pelindungan dari upaya percobaan medis; dan
- h. memperoleh Pelindungan dalam penelitian dan pengembangan kesehatan yang mengikutsertakan manusia sebagai subjek.

Paragraf 9  
Hak Politik

Pasal 13

Hak politik untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memilih dan dipilih dalam jabatan publik;
- b. menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan;
- c. memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum;
- d. membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik;
- e. membentuk dan bergabung dalam organisasi Penyandang Disabilitas dan untuk mewakili Penyandang Disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional;
- f. berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya;
- g. memperoleh Aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan
- h. memperoleh pendidikan politik.

Paragraf 10  
Hak Keagamaan

Pasal 14

Hak keagamaan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya;
- b. memperoleh kemudahan akses dalam memanfaatkan tempat peribadatan;
- c. mendapatkan kitab suci dan lektur keagamaan lainnya yang mudah diakses berdasarkan kebutuhannya;
- d. mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pada saat menjalankan ibadat menurut agama dan kepercayaannya; dan
- e. berperan aktif dalam organisasi keagamaan.

Paragraf 11  
Hak Keolahragaan

Pasal 15

Hak keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. melakukan kegiatan keolahragaan;

- b. mendapatkan penghargaan yang sama dalam kegiatan keolahragaan;
- c. memperoleh pelayanan dalam kegiatan keolahragaan;
- d. memperoleh sarana dan prasarana keolahragaan yang mudah diakses;
- e. memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga;
- f. memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan, dan pengembangan dalam keolahragaan;
- g. menjadi pelaku keolahragaan;
- h. mengembangkan industri keolahragaan; dan
- i. meningkatkan prestasi dan mengikuti kejuaraan di semua tingkatan.

#### Paragraf 12

#### Hak Kebudayaan dan Pariwisata

#### Pasal 16

Hak kebudayaan dan pariwisata untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memperoleh kesamaan dan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan seni dan budaya;
- b. memperoleh Kesamaan Kesempatan untuk melakukan kegiatan wisata, melakukan usaha pariwisata, menjadi pekerja pariwisata, dan/atau berperan dalam proses pembangunan pariwisata; dan
- c. mendapatkan kemudahan untuk mengakses, perlakuan, dan Akomodasi yang Layak sesuai dengan kebutuhannya sebagai wisatawan.

#### Paragraf 13

#### Hak Kesejahteraan Sosial

#### Pasal 17

Hak kesejahteraan sosial untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

#### Paragraf 14

#### Hak Aksesibilitas

#### Pasal 18

Hak Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mendapatkan Aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik; dan
- b. mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai bentuk Aksesibilitas bagi individu.

#### Paragraf 15

#### Hak Pelayanan Publik

#### Pasal 19

Hak Pelayanan Publik untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memperoleh Akomodasi yang Layak dalam Pelayanan Publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa Diskriminasi; dan
- b. pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa tambahan biaya.

Paragraf 16  
Hak Pelindungan dari Bencana

Pasal 20

Hak Pelindungan dari bencana untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mendapatkan informasi yang mudah diakses akan adanya bencana;
- b. mendapatkan pengetahuan tentang pengurangan risiko bencana;
- c. mendapatkan prioritas dalam proses penyelamatan dan evakuasi dalam keadaan bencana;
- d. mendapatkan fasilitas dan sarana penyelamatan dan evakuasi yang mudah diakses; dan
- e. mendapatkan prioritas, fasilitas, dan sarana yang mudah diakses di lokasi pengungsian.

Paragraf 17  
Hak Habilitasi dan Rehabilitasi

Pasal 21

Hak Habilitasi dan Rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mendapatkan Habilitasi dan Rehabilitasi sejak dini dan secara inklusif sesuai dengan kebutuhan;
- b. bebas memilih bentuk Rehabilitasi yang akan diikuti; dan
- c. mendapatkan Habilitasi dan Rehabilitasi yang tidak merendahkan martabat manusia.

Paragraf 18  
Hak Pendataan

Pasal 22

Hak pendataan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. didata sebagai penduduk dengan disabilitas dalam kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- b. mendapatkan dokumen kependudukan; dan
- c. mendapatkan kartu Penyandang Disabilitas.

Paragraf 19  
Hak Hidup Secara Mandiri dan Dilibatkan dalam Masyarakat

Pasal 23

Hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mobilitas pribadi dengan penyediaan Alat Bantu dan kemudahan untuk mendapatkan akses;
- b. mendapatkan kesempatan untuk hidup mandiri di tengah masyarakat;
- c. mendapatkan pelatihan dan pendampingan untuk hidup secara mandiri;
- d. menentukan sendiri atau memperoleh bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menetapkan tempat tinggal dan/atau pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti;
- e. mendapatkan akses ke berbagai pelayanan, baik yang diberikan di dalam rumah, di tempat permukiman, maupun dalam masyarakat; dan

- f. mendapatkan akomodasi yang wajar untuk berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat.

#### Paragraf 20

#### Hak Berekspresi, Berkomunikasi, dan Memperoleh Informasi

#### Pasal 24

Hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memiliki kebebasan berekspresi dan berpendapat;
- b. mendapatkan informasi dan berkomunikasi melalui media yang mudah diakses; dan
- c. menggunakan dan memperoleh fasilitas informasi dan komunikasi berupa bahasa isyarat, braille, dan komunikasi augmentatif dalam interaksi resmi.

#### Paragraf 21

#### Hak Kewarganegaraan

#### Pasal 25

Hak kewarganegaraan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. berpindah, mempertahankan, atau memperoleh kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memperoleh, memiliki, dan menggunakan dokumen kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. keluar atau masuk wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 22

#### Hak Bebas dari Diskriminasi, Penelantaran, Penyiksaan, dan Eksploitasi

#### Pasal 26

Hak bebas dari Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut; dan
- b. mendapatkan Pelindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.

### BAB III

### PELAKSANAAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

#### Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

- (2) Bupati selaku Pemerintah Daerah dapat mendelegasikan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah sesuai dengan bidangnya.
- (3) Dalam hal efektivitas pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah merumuskannya dalam RIPD.
- (4) Penyusunan RIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
PENYELENGGARAAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN,  
DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 28

- (1) Penyelenggaraan terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas menjadi bagian dari penyelenggaraan daerah.
- (2) Penyelenggaraan terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dilakukan melalui pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah daerah terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sesuai dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan pada tingkat Daerah.
- (3) Perangkat daerah melaksanakan program dan kegiatan terkait penyelenggaraan terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada:
  - a. rencana pembangunan jangka menengah Daerah; dan
  - b. Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas.

Bagian Kedua  
Pengarusutamaan Penyandang Disabilitas

Pasal 29

- (1) Penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas disamping dilakukan melalui program dan kegiatan yang telah direncanakan Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 juga dilakukan melalui Pengarusutamaan Penyandang Disabilitas dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin terlaksananya Pengarusutamaan Penyandang Disabilitas dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial menjadi penanggung jawab utama secara teknis dalam Pengarusutamaan Penyandang Disabilitas dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial melakukan sosialisasi penerapan pengarusutamaan hak-hak Penyandang Disabilitas kepada:
  - a. seluruh Perangkat Daerah;

- b. pemangku kepentingan;
- c. Penyandang Disabilitas;
- d. organisasi masyarakat yang menaungi hak Penyandang Disabilitas;
- e. keluarga yang mempunyai Penyandang Disabilitas; dan
- f. masyarakat.

Bagian Ketiga  
Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas  
Paragraf 1  
Keadilan dan Pelindungan Hukum

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum.
- (2) Dalam hal menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyediakan bantuan hukum dan/atau pelayanan kepada Penyandang Disabilitas kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
- (3) Penyediaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa penyediaan pendamping yang mampu berkomunikasi dengan Penyandang Disabilitas.
- (4) Penyediaan bantuan hukum dan/atau fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang hukum, melakukan sosialisasi perlindungan hukum kepada aparatur negara, pemangku kepentingan, dan masyarakat tentang Pelindungan Penyandang Disabilitas.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pencegahan;
  - b. pengenalan tindak pidana; dan
  - c. laporan dan pengaduan kasus eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan.

Paragraf 2  
Pendidikan

Pasal 32

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan/atau masyarakat menjamin dan melaksanakan penyelenggaraan pendidikan bagi Penyandang Disabilitas melalui sistem satuan pendidikan inklusif pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
- (2) Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyediaan:
  - a. sarana dan prasarana belajar mengajar yang aksesibel;
  - b. Akomodasi yang Layak dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik disabilitas;
  - c. tenaga pendidik, pengajar, pembimbing dan instruktur, termasuk tenaga disabilitas yang berkualitas, memiliki kualifikasi dalam bahasa isyarat dan/atau braille serta mengetahui cara memperlakukan peserta didik dengan disabilitas;

- d. guru pendamping khusus sesuai dengan kebutuhan jumlah peserta didik dengan disabilitas;
  - e. layanan pendidikan dasar gratis; dan
  - f. ketersediaan sarana transportasi dan bantuan pembiayaan transportasi bagi peserta didik dengan disabilitas.
- (3) Pemenuhan tenaga pendidik, pengajar, pembimbing dan instruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan melalui:
- a. pelatihan dalam kegiatan kelompok kerja guru sekolah reguler;
  - b. pelatihan dalam musyawarah guru mata pelajaran;
  - c. pelatihan dalam kegiatan kelompok kerja kepala sekolah reguler;
  - d. pelatihan yang dilakukan khusus untuk tenaga pendidik sekolah reguler;
  - e. bantuan guru pembimbing khusus dari Pemerintah Daerah;
  - f. program sertifikasi pendidikan khusus untuk tenaga pendidik sekolah reguler;
  - g. pemberian bantuan beasiswa pada bidang pendidikan khusus bagi tenaga pendidik sekolah reguler;
  - h. tugas belajar pada program pendidikan khusus bagi tenaga pendidik sekolah reguler; dan
  - i. pengangkatan guru pembimbing khusus.
- (4) Tata cara penyediaan sarana, prasarana dan tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 33

Selain penyediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan memfasilitasi pelayanan pendidikan di rumah bagi Penyandang Disabilitas yang mengalami hambatan mobilitas dan aktivitas harian.

#### Pasal 34

- (1) Setiap penyelenggara pendidikan bertanggung jawab menerima peserta didik Penyandang Disabilitas dan memberikan layanan pendidikan serta menyediakan sarana, prasarana dan tenaga pendidik yang memadai bagi peserta didik Penyandang Disabilitas.
- (2) Sarana, prasarana, dan tenaga pendidik yang memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu peserta didik dan bersifat afirmatif.
- (3) Jumlah tenaga pendidik yang memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jumlah peserta didik dan ragam disabilitas.

#### Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat dapat memberikan beasiswa khusus kepada peserta didik Penyandang Disabilitas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara dan mekanisme pemberian dan penerimaan beasiswa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3  
Pekerjaan, Kewirausahaan, dan Koperasi

Pasal 36

Pemerintah Daerah memberikan:

- a. jaminan, perlindungan, dan pendampingan kepada Penyandang Disabilitas untuk berwirausaha dan mendirikan badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. bantuan dan akses permodalan untuk usaha mandiri, badan usaha, dan/atau koperasi yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas.
- c. peluang dalam pengadaan barang dan jasa kepada unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. fasilitasi pemasaran produk yang dihasilkan oleh unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. pelatihan kewirausahaan kepada Penyandang Disabilitas yang menjalankan unit usaha mandiri.

Pasal 37

Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang setara untuk:

- a. bekerja di bidang pemerintahan atau swasta;
- b. melakukan usaha mandiri; dan
- c. mendapatkan pelatihan kerja sesuai dengan kompetensi, ragam disabilitas, kondisi, dan kebutuhan individu.

Pasal 38

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan, dan/atau urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah bertanggung jawab:

- a. memberikan kesempatan dan perlakuan yang setara kepada Penyandang Disabilitas untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan kemampuan, kondisi, dan ragam disabilitas;
- b. melakukan perluasan kesempatan kerja bagi Penyandang Disabilitas dalam bentuk usaha mandiri yang produktif dan berkelanjutan;
- c. mendorong dan memfasilitasi upaya penguatan dan pengembangan usaha ekonomi Penyandang Disabilitas melalui kerjasama dan kemitraan dengan pelaku usaha;
- d. mendorong dan memfasilitasi pelaku usaha untuk mengalokasikan sebagian proses produksi atau distribusi produk usahanya kepada Penyandang Disabilitas;
- e. memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk memperoleh hak dan kesempatan yang setara dalam mendapatkan akses permodalan pada lembaga keuangan perbankan dan atau lembaga keuangan bukan bank;
- f. memberikan fasilitas kerja yang sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
- g. mendorong perlindungan tenaga kerja Penyandang Disabilitas melalui penyediaan fasilitas kesehatan, keselamatan kerja dan jaminan sosial tenaga kerja;
- h. mengoordinasikan perencanaan, pengembangan, perluasan dan penempatan tenaga kerja Penyandang Disabilitas;



- i. mengoordinasikan proses rekrutmen tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
- j. memfasilitasi terwujudnya usaha mandiri bagi Penyandang Disabilitas;
- k. memberikan perlindungan, perlakuan, dan kesempatan yang setara dalam lingkungan kerja dan pemberian upah bagi pekerja Penyandang Disabilitas sesuai dengan persyaratan pengupahan; dan
- l. menyelenggarakan bursa kerja yang aksesibel.

#### Pasal 39

- (1) Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c dapat diselenggarakan oleh:
  - a. semua Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pelatihan kerja;
  - b. penyelenggara rehabilitasi sosial;
  - c. lembaga masyarakat yang bergerak di bidang pelatihan kerja; dan/atau
  - d. perusahaan pengguna tenaga kerja Penyandang Disabilitas.
- (2) Jenis pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan pasar.

#### Pasal 40

- (1) Penyelenggara pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) wajib memberikan sertifikat sebagai tanda bukti kelulusan dan kesetaraan.
- (2) Sertifikat kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat tingkat kompetensi yang telah dikuasai oleh Penyandang Disabilitas.
- (3) Penyelenggara pelatihan kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif, berupa:
  - a. teguran;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. penghentian fasilitasi yang diberikan Pemerintah Daerah; dan/atau
  - d. sanksi administratif lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 41

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, melakukan pengawasan dan pendampingan pasca pelatihan kerja.
- (2) Dalam melakukan pengawasan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dapat bekerja sama dengan Organisasi Disabilitas.

#### Pasal 42

- (1) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 menyediakan dan menyebarluaskan informasi mengenai:
  - a. potensi Penyandang Disabilitas;
  - b. lapangan pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas; dan
  - c. penyelenggaraan bursa kerja yang aksesibel.
- (2) Informasi potensi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
  - a. jumlah Penyandang Disabilitas usia kerja;
  - b. ragam disabilitas; dan

c. kompetensinya.

- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperbaharui secara berkala dan dapat diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diakses Pemberi Kerja/perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja.

#### Pasal 43

- (1) Pemerintah daerah dan Badan Usaha Milik Daerah wajib memberikan kuota formasi pekerjaan paling sedikit 2% (dua persen) untuk Penyandang Disabilitas dari kebutuhan pegawai atau pekerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perusahaan swasta wajib memberikan kuota formasi pekerjaan paling sedikit 1% (satu persen) untuk Penyandang Disabilitas dari kebutuhan pegawai atau pekerja
- (3) Dalam upaya memastikan terpenuhinya kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diselenggarakan pelatihan bagi Penyandang Disabilitas.
- (4) Penyelenggaraan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 44

- (1) Badan Usaha Milik Daerah dan/atau perusahaan swasta di daerah yang wajib melaksanakan pemenuhan kuota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) yaitu yang telah mempunyai karyawan paling sedikit 100 (seratus) orang.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif, berupa:
  - a. teguran;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. penghentian fasilitasi yang diberikan Pemerintah Daerah; dan
  - d. penutupan usaha sementara.
- (3) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 45

- (1) Badan Usaha Milik Daerah dan/atau perusahaan swasta penyelenggara seleksi penerimaan tenaga kerja bertanggung jawab menyediakan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas peserta seleksi.
- (2) Penyediaan Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. tempat seleksi khusus;
  - b. alat bantu; dan/atau
  - c. tenaga asistensi khusus.

#### Pasal 46

Badan Usaha Milik Daerah dan/atau perusahaan swasta bertanggung jawab menyediakan Akomodasi yang Layak bagi tenaga kerja Penyandang Disabilitas.

#### Pasal 47

- (1) Setiap Badan Usaha Milik Daerah dan/atau perusahaan swasta wajib memberikan dokumen kontrak kerja atau surat pengangkatan sebagai pekerja kepada setiap pekerja Penyandang Disabilitas.

- (2) Badan Usaha Milik Daerah dan/atau perusahaan swasta yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. teguran;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. penghentian fasilitasi yang diberikan Pemerintah Daerah;
  - d. penutupan usaha sementara; dan/atau
  - e. sanksi administratif lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4  
Kesehatan

Pasal 48

Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai kesamaan hak dan kesetaraan untuk:

- a. memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau;
- b. secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya;
- c. mendapatkan jaminan kesehatan;
- d. mendapatkan lingkungan yang sehat; dan
- e. mendapatkan informasi, pendidikan dan pelayanan kesehatan reproduksi.

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan ragam, kondisi dan kebutuhan Penyandang Disabilitas.
- (2) Pelayanan kesehatan yang berkualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. promotif;
  - b. preventif;
  - c. kuratif; dan
  - d. rehabilitatif.

Pasal 50

- (1) Pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan promotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. penyebarluasan informasi tentang disabilitas;
  - b. penyebarluasan informasi kesehatan;
  - c. penyuluhan tentang pola hidup sehat, dan
  - d. penyuluhan tentang deteksi dini disabilitas.
- (2) kegiatan promotif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada:
  - a. Penyandang Disabilitas;
  - b. komunitas disabilitas;
  - c. keluarga Penyandang Disabilitas; dan
  - d. masyarakat.
- (3) Pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan promotif disampaikan melalui media yang memudahkan dan di lokasi yang terjangkau bagi Penyandang Disabilitas.

#### Pasal 51

- (1) Pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 pada ayat (2) huruf b diberikan dengan melakukan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan kepada Penyandang Disabilitas.
- (2) Pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dengan menciptakan lingkungan hidup yang sehat dan menyertakan peran serta keluarga, masyarakat, dan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 52

- (1) Pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan kuratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 pada ayat (2) huruf c meliputi pemeriksaan kesehatan dan pengobatan.
- (2) Pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan kuratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Pusat Kesehatan Masyarakat atau perawatan rumah yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang ditunjuk dalam wilayah kerjanya.
- (3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan:
  - a. standar pelayanan minimal yang berperspektif disabilitas;
  - b. perawatan yang berkualitas dari tenaga kesehatan yang profesional;
  - c. petugas kesehatan mendatangi Penyandang Disabilitas yang membutuhkan pelayanan kesehatan sesuai indikasi medis;
  - d. dukungan penuh dari keluarga, masyarakat dan petugas/pekerja sosial masyarakat; dan
  - e. persetujuan dari Penyandang Disabilitas dan/atau walinya atas tindakan medis, dilakukan setelah mendapat informasi tentang layanan yang akan diterima.

#### Pasal 53

- (1) Penyelenggaraan kesehatan rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf d bertujuan untuk melakukan pemulihan kesehatan serta pengoptimalan fungsi tubuh dan/atau mental bagi Penyandang Disabilitas yang mengalami persoalan kesehatan atau karena kondisi disabilitasnya.
- (2) Pemulihan kesehatan dan mengoptimalkan fungsi tubuh dan/atau mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. fisioterapi;
  - b. pendampingan pemberian obat bagi disabilitas mental;
  - c. pendampingan psikologis dan psikiater; dan
  - e. layanan lain yang dibutuhkan.
- (3) Pelayanan kesehatan yang bersifat rehabilitatif dapat dilaksanakan di rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat atau perawatan rumah oleh tenaga kesehatan (*home care*) sesuai dengan kompetensinya.

#### Pasal 54

- (1) Penyandang Disabilitas berhak memperoleh kemudahan dan/atau dispensasi dari pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan swasta meliputi:
  - a. prioritas dalam layanan administrasi, pemeriksaan, dan perawatan;
  - b. penyediaan fasilitas dan aksesibilitas kemudahan untuk mengakses semua layanan dari setiap unit layanan kesehatan;

- c. tersedianya petugas yang dapat berkomunikasi dengan Penyandang Disabilitas untuk memperoleh layanan kesehatan secara mudah dan tepat; dan
  - d. tersedianya petunjuk tertulis maupun suara yang dirancang berdasarkan kebutuhan Penyandang Disabilitas sesuai dengan ragam disabilitas.
- (2) Dalam situasi Penyandang Disabilitas tidak dapat mengurus dirinya sendiri, maka dapat diwakilkan kepada pendamping, keluarga atau pengampu untuk pengurusan administrasi pelayanan kesehatan.
  - (3) Petugas penyelenggara kesehatan menjangkau Penyandang Disabilitas yang tidak dapat mendatangi fasilitas kesehatan terdekat karena kondisi disabilitas dan kesehatan berdasarkan laporan dari pendamping, keluarga, pengampu, masyarakat atau berdasar temuan lapangan dari petugas.

#### Pasal 55

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan/atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan menyediakan dan menyampaikan informasi dan layanan kesehatan reproduksi sejak dini disesuaikan dengan kebutuhan, ragam disabilitas, dan kemampuan penerimaan informasi.
- (2) Penyediaan dan penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerja sama dengan:
  - a. orang tua Penyandang Disabilitas;
  - b. komunitas atau organisasi disabilitas;
  - c. organisasi masyarakat yang bergerak di bidang kesehatan reproduksi dan/atau disabilitas; dan/atau
  - d. pihak swasta.

#### Paragraf 5 Politik

#### Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah menjamin Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik secara langsung atau melalui perwakilan.
- (2) Jaminan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
  - a. memberikan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk mempergunakan hak pilih; dan
  - b. sarana dan prasarana yang memudahkan Penyandang Disabilitas pada tempat pemungutan suara.

#### Pasal 57

- (1) Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang setara dalam menyampaikan pendapat dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan/atau kemasyarakatan.
- (2) Penyampaian pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
  - a. langsung:
    - 1. lisan;
    - 2. tertulis; dan/atau
    - 3. bahasa isyarat.
  - b. tidak langsung:
    - 1. media cetak; atau

2. media elektronik.

- (3) Dalam hal Penyandang Disabilitas tidak dapat menyampaikan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pendapat disampaikan melalui pendamping.

#### Pasal 58

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik menyelenggarakan pendidikan politik secara berkala, terencana, terarah dan berkesinambungan bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- sosialisasi pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah yang aksesibel; dan
  - penyediaan alat bantu sosialisasi yang aksesibel.

#### Pasal 59

- (1) Penyandang Disabilitas berhak untuk menyalurkan hak pilihnya dengan cara yang aksesibel.
- (2) Bentuk aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain berupa:
- penyediaan alat sosialisasi pemilu yang aksesibel dan sesuai dengan disabilitas;
  - penyediaan juru bahasa isyarat;
  - penyediaan *template* (alat bantu coblos untuk tunanetra);
  - tempat pemungutan suara yang aksesibel; dan
  - penyediaan Tempat Pemungutan Suara Keliling bagi Penyandang Disabilitas yang terkendala mobilitas.

#### Paragraf 6 Keagamaan

#### Pasal 60

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat mendorong dan/atau membantu pengelola rumah ibadah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah menyediakan:
- kitab suci dan lektur keagamaan yang mudah diakses;
  - juru bahasa isyarat dalam kegiatan peribadatan; atau
  - akses tempat peribadatan bagi Penyandang Disabilitas.

#### Paragraf 7 Keolahragaan

#### Pasal 61

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keolahragaan membina dan mengembangkan olahraga untuk Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi olahraga.

- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keolahragaan memberikan bantuan fasilitasi kepada induk organisasi olahraga disabilitas daerah.
- (3) Bantuan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
  - a. penyediaan sarana dan prasarana olahraga;
  - b. pendampingan program;
  - c. bantuan pendanaan; dan/atau
  - d. menyelenggarakan dan/atau mengikutsertakan kompetisi olahraga disabilitas tingkat daerah.

Paragraf 8  
Pariwisata dan Seni Budaya

Pasal 62

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan budaya mengupayakan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan layanan pariwisata.
- (2) Upaya aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
  - a. prioritas dalam layanan informasi, akomodasi, dan transportasi;
  - b. penyediaan fasilitas dan kemudahan untuk mengakses tempat-tempat maupun kegiatan/acara kepariwisataan;
  - c. tersedianya petugas yang dapat berkomunikasi dengan Penyandang Disabilitas untuk memperoleh layanan kepariwisataan secara mudah dan tepat; dan
  - d. tersedianya petunjuk tertulis maupun suara yang dirancang berdasarkan kebutuhan Penyandang Disabilitas sesuai dengan ragam disabilitas.

Pasal 63

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan mengembangkan potensi dan kemampuan seni budaya Penyandang Disabilitas.
- (2) Pengembangan potensi dan kemampuan seni budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. fasilitasi dan pelibatan Penyandang Disabilitas dalam kegiatan seni budaya;
  - b. mengembangkan kegiatan seni budaya khusus Penyandang Disabilitas; dan
  - c. pembinaan terhadap pelaku seni Penyandang Disabilitas.

Paragraf 9  
Kesejahteraan Sosial

Pasal 64

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial menyelenggarakan kegiatan untuk memenuhi kesejahteraan sosial bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. rehabilitasi sosial;
  - b. jaminan sosial;
  - c. pemberdayaan sosial; dan
  - d. perlindungan sosial.

#### Pasal 65

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial menjamin akses bagi Penyandang Disabilitas dalam kegiatan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
- (2) Selain terhadap Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akses dapat diberikan kepada:
  - a. keluarga Penyandang Disabilitas;
  - b. kelompok Penyandang Disabilitas;
  - c. kelompok pendukung Penyandang Disabilitas; dan/atau
  - d. masyarakat.

#### Pasal 66

- (1) Kegiatan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. rehabilitasi sosial di dalam panti sosial; dan
  - b. rehabilitasi sosial di luar panti sosial.
- (2) Rehabilitasi sosial di dalam panti sosial sebagaimana dimaksud pada huruf ayat (1) huruf a merupakan rehabilitasi sosial yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Rehabilitasi sosial di luar panti sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan rehabilitasi sosial yang dilaksanakan oleh masyarakat.
- (4) Rehabilitasi sosial bertujuan:
  - a. meningkatkan kemandirian Penyandang Disabilitas di wilayah binaan sesuai dengan tingkat disabilitas;
  - b. meningkatkan kemampuan bagi disabilitas dalam mendeteksi masalah; dan
  - c. meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mencegah masalah yang timbul dari disabilitas.
- (5) Rehabilitasi sosial meliputi:
  - a. pencegahan disabilitas;
  - b. deteksi disabilitas; dan/atau
  - c. rehabilitasi pendidikan, kesehatan, sosial dan keterampilan.
- (6) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dapat memfasilitasi dan membina kegiatan rehabilitasi sosial di luar panti sosial.

#### Pasal 67

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial memberikan jaminan sosial kepada Penyandang Disabilitas.
- (2) Penyandang Disabilitas yang berhak mendapatkan jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria:
  - a. miskin;
  - b. terlantar;
  - c. Penyandang Disabilitas berat; dan/atau
  - d. belum mendapatkan Jaminan Sosial yang bersumber dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk:
  - a. asuransi kesejahteraan sosial;
  - b. bantuan langsung berkelanjutan; atau
  - c. bantuan khusus.
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan data Penyandang Disabilitas Daerah.



- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 68

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan/atau masyarakat melaksanakan program pemberdayaan sosial bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemberdayaan sosial bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - a. asesmen dan pemetaan potensi Penyandang Disabilitas;
  - b. pemberian motivasi dan pelatihan;
  - c. pembinaan, pemberian stimulan atau bantuan modal usaha;
  - d. fasilitasi kemitraan; dan
  - e. pendampingan dan supervisi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pemberdayaan sosial terhadap Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 69

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial menyelenggarakan perlindungan sosial bagi Penyandang Disabilitas terhadap risiko sosial.
- (2) Risiko sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan oleh:
  - a. krisis sosial;
  - b. krisis ekonomi;
  - c. krisis politik;
  - d. bencana sosial; dan/atau
  - e. bencana alam.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial melaksanakan perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
  - a. bantuan sosial; dan/atau
  - b. advokasi sosial.

#### Pasal 70

- (1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3) huruf a merupakan hak dari Penyandang Disabilitas yang mengalami risiko sosial.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara dalam bentuk:
  - a. bantuan langsung
  - b. penyediaan aksesibilitas; dan/atau
  - c. penguatan kelembagaan.
- (3) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kebutuhan khusus perempuan, anak, dan lanjut usia.
- (4) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat langsung diberikan kepada Penyandang Disabilitas atau melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial.

#### Pasal 71

- (1) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf b dilakukan terhadap Penyandang Disabilitas yang dilanggar haknya.

- (2) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyadaran hak dan kewajiban;
  - b. pendampingan dan peningkatan kapasitas pengetahuan terhadap hak-haknya.
- (3) Penyadaran hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan antara lain melalui:
  - a. penyuluhan;
  - b. pemberian informasi; dan
  - c. diseminasi.

#### Paragraf 10 Infrastruktur

#### Pasal 72

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum menjamin infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Jaminan penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejak tahap perencanaan, konstruksi, dan pengawasan.

#### Pasal 73

- (1) Infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas meliputi:
  - a. infrastruktur milik Pemerintah/Pemerintah Daerah;
  - b. swasta; dan
  - c. masyarakat yang menyediakan layanan publik.
- (2) Infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bangunan gedung;
  - b. jalan;
  - c. permukiman; dan
  - d. pertamanan dan pemakaman.

#### Pasal 74

Bangunan gedung yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas wajib dilengkapi dengan fasilitas dan aksesibilitas dengan mempertimbangkan kebutuhan, fungsi, luas, dan ketinggian bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 75

- (1) Pembangunan bangunan gedung yang difungsikan untuk umum wajib mencantumkan ketersediaan fasilitas yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagai salah satu syarat dalam permohonan izin mendirikan bangunan.
- (2) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon izin mendirikan bangunan untuk tempat tinggal pribadi.
- (3) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.

#### Pasal 76

Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang permukiman dapat memfasilitasi penyediaan fasilitas yang mudah diakses pada bangunan rumah tinggal tunggal yang dihuni oleh Penyandang Disabilitas.

#### Pasal 77

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum bertanggung jawab menyediakan fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 78

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum menyediakan tempat penyeberangan pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Tempat penyeberangan pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 79

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertamanan dan pemakaman menyediakan fasilitas umum lingkungan pertamanan dan pemakaman umum yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Pertamanan dan pemakaman yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan fasilitas dan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
- (3) Fasilitas dan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi jalur pemandu dan/atau rambu dan marka.

#### Pasal 80

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang permukiman memfasilitasi permukiman yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Dalam rangka memfasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mengawasi dan memastikan seluruh permukiman yang dibangun oleh pengembang memiliki Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
- (3) Pengembang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pihak swasta dan Badan Usaha Milik Daerah.
- (4) Fasilitasi dan pengawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 11 Pelayanan Publik

#### Pasal 81

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam rangka penyediaan Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang Pelayanan Publik melaksanakan asesmen kebutuhan Penyandang Disabilitas.

#### Pasal 82

Penyelenggara Pelayanan Publik menyediakan panduan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.

#### Paragraf 12

#### Pelindungan dari Bencana

#### Pasal 83

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana menjamin penanganan Penyandang Disabilitas pada tahap kegiatan pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana.
- (2) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penanganan khusus dengan memperhatikan Akomodasi yang Layak dan Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas.
- (3) Dalam rangka penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah memberikan prioritas dalam hal penyelamatan, evakuasi, pengamanan, layanan kesehatan dan psikologis, layanan pendidikan serta dalam upaya-upaya pengurangan risiko bencana bagi Penyandang Disabilitas.

#### Pasal 84

- (1) Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi dalam penanggulangan bencana.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana memberikan kemudahan akses untuk mendukung kemandirian dan partisipasi aktif Penyandang Disabilitas.
- (3) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi prioritas dalam penyediaan layanan dan fasilitas yang diberikan pada tahap pra-bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.
- (4) Standar kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 85

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana mengidentifikasi, mengumpulkan, menganalisis, mendokumentasikan dan menginformasikan kondisi Penyandang Disabilitas yang terdampak bencana.
- (2) Pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan organisasi Penyandang Disabilitas, dan masyarakat.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilah berdasarkan jenis kelamin, kelompok umur dan jenis disabilitas.

#### Pasal 86

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana memfasilitasi Penyandang Disabilitas dalam penilaian dan pengkajian risiko di wilayah setempat.

- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pemberian data dan informasi yang jelas dan mudah dipahami terkait ancaman, risiko bencana, cara penanggulangan bencana, dan cara penyelamatan diri.

#### Pasal 87

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana memastikan Penyandang Disabilitas mendapat akses terhadap layanan peringatan dini yang tepat waktu, akurat dan mudah dimengerti.
- (2) Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jenis dan ragam disabilitas.

#### Pasal 88

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk memiliki rencana kesiapsiagaan sendiri di tingkat rumah tangga.
- (2) Penyusunan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Penyandang Disabilitas dan/atau pendamping.
- (3) Selain fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah memberikan pelatihan tentang sistem peringatan dini, rencana kontinjensi (rencana atas suatu keadaan yang mungkin atau tidak mungkin terjadi), dan rencana evakuasi kepada Penyandang Disabilitas.

#### Pasal 89

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan pangan, bidang sosial, bidang pekerjaan umum dan permukiman, dan bidang kesehatan memprioritaskan memenuhi kebutuhan dasar pangan dan non-pangan, sandang, penampungan/hunian sementara, air bersih, sanitasi, layanan kesehatan dan kebutuhan khusus bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman memberikan prioritas untuk memperoleh akses terhadap jumlah air yang memadai untuk memenuhi kebutuhan minum, memasak, kebersihan pribadi, dan rumah tangga yang mudah dijangkau dan menyediakan sarana mandi, cuci dan toilet yang aksesibel.
- (3) Pemenuhan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan minimum.

#### Pasal 90

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan menyusun rencana penyediaan layanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas dengan memperhatikan ragam disabilitas.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan memberi akses prioritas kepada Penyandang Disabilitas terhadap layanan kesehatan yang tepat, aman, bermutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 91

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan menjamin lingkungan belajar tetap aman, terlindung, dan mudah diakses dalam situasi bencana.
- (2) Selain menjamin lingkungan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan:
  - a. memperhatikan psikologis peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan lainnya;
  - b. memastikan adanya pendampingan psikologis dan psikososial bagi Penyandang Disabilitas;
  - c. menyediakan alat bantu dan pendampingan khusus bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan ragam disabilitas.
  - d. memberikan perlindungan khusus bagi Penyandang Disabilitas yang terkena bencana dari kekerasan, paksaan, dorongan untuk bertindak di luar kemauan dan rasa takut terhadap penganiayaan.
  - e. memastikan agar harta benda dan aset Penyandang Disabilitas korban bencana aman dari pencurian dan penguasaan pihak lain.
  - f. mengutamakan Penyandang Disabilitas untuk mendapat tempat di lokasi pengungsian
  - g. menyediakan fasilitas dan sarana yang aksesibel di lokasi pengungsian

#### Pasal 92

- (1) Penampungan/hunian sementara menyelenggarakan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berorientasi kepada upaya pengurangan risiko bencana dan pemenuhan kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana merencanakan, menyelenggarakan, mengawasi, mengoordinasikan seluruh program kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang dilaksanakan oleh semua pihak.

#### Paragraf 13

#### Habilitasi dan Rehabilitasi

#### Pasal 93

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan menyediakan atau memfasilitasi layanan Habilitasi dan Rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Habilitasi dan Rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
  - a. mencapai, mempertahankan, dan mengembangkan kemandirian, kemampuan fisik, mental, sosial, dan keterampilan Penyandang Disabilitas secara maksimal; dan
  - b. memberi kesempatan untuk berpartisipasi dan berinklusi di seluruh aspek kehidupan.

#### Pasal 94

Habilitasi dan Rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas berfungsi sebagai:

- a. sarana pendidikan dan pelatihan keterampilan hidup;
- b. sarana antara dalam mengatasi kondisi disabilitasnya; dan
- c. sarana untuk mempersiapkan Penyandang Disabilitas agar dapat hidup mandiri dalam masyarakat.

#### Pasal 95

- (1) Penanganan Habilitasi dan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas dilakukan dalam bentuk:
  - a. layanan Habilitasi dan Rehabilitasi dalam keluarga dan masyarakat; dan
  - b. layanan Habilitasi dan Rehabilitasi dalam lembaga.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai layanan Habilitasi dan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Paragraf 14

##### Konsesi

#### Pasal 96

- (1) Pemerintah Daerah memberikan dan mengupayakan pihak swasta untuk memberikan Konsesi bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemberian Konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 97

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif bagi perusahaan swasta yang memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Bentuk dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 15

##### Pendataan

#### Pasal 98

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial melakukan pendataan terhadap Penyandang Disabilitas.
- (2) Pendataan terhadap Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh data akurat tentang karakteristik pokok dan rinci Penyandang Disabilitas.
- (3) Data akurat tentang Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk:
  - a. mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang dihadapi oleh Penyandang Disabilitas dalam mendapatkan hak Penyandang Disabilitas; dan
  - b. membantu perumusan dan implementasi kebijakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial melakukan pendataan Penyandang Disabilitas secara terpadu dan berkesinambungan.

- (5) Pendataan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
- a. informasi mengenai usia;
  - b. jenis kelamin;
  - c. jenis disabilitas;
  - d. riwayat disabilitas;
  - e. derajat disabilitas;
  - f. pendidikan;
  - g. pekerjaan; dan
  - h. tingkat kesejahteraan.

#### Pasal 99

- (1) Penyandang Disabilitas yang belum terdata dalam pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 dapat mendaftarkan diri kepada Lurah dan/atau Kepala Desa di tempat tinggalnya, baik langsung maupun melalui pendamping atau lembaga pendamping.
- (2) Lurah dan/atau Kepala Desa menyampaikan pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Pendataan atau perubahan data terhadap Penyandang Disabilitas diverifikasi dan divalidasi.
- (4) Dalam hal diperlukan, Bupati melalui Perangkat Daerah terkait dapat melakukan verifikasi dan validasi terhadap pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

#### Pasal 100

- (1) Data yang telah diverifikasi dan divalidasi harus berbasis teknologi informasi dan dijadikan sebagai data Penyandang Disabilitas.
- (2) Penyandang Disabilitas yang telah terdaftar dalam data Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan kartu Penyandang Disabilitas.
- (3) Kartu Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.

#### Paragraf 16

#### Komunikasi dan Informasi

#### Pasal 101

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informasi mengakui, menerima, dan memfasilitasi komunikasi Penyandang Disabilitas dengan menggunakan cara tertentu sesuai dengan kebutuhan dan ragam disabilitas.
- (2) Komunikasi dengan menggunakan cara tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara, alat, dan bentuk lainnya yang dapat dijangkau sesuai dengan pilihan Penyandang Disabilitas dalam berinteraksi.

#### Pasal 102

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informasi menjamin akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas.



- (2) Akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk audio dan/atau visual, dan/atau media raba.

#### Paragraf 17

#### Pelindungan Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

#### Pasal 103

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan dan pelindungan terhadap perempuan dan anak memberikan pelindungan khusus terhadap perempuan dan anak Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. penyediaan unit layanan informasi dan tindak cepat untuk perempuan dan anak Penyandang Disabilitas yang menjadi korban kekerasan; dan
  - b. penyediaan fasilitas untuk perempuan dan anak Penyandang Disabilitas yang menjadi korban kekerasan berupa:
    1. rumah aman (*Safe house*);
    2. pendampingan dalam bentuk konseling, mediasi, penanganan hukum, psikologis, pendidikan dan kesehatan sesuai dengan ragam disabilitas; dan
    3. proses pemulihan korban.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### Paragraf 18

#### Pelindungan dari Tindakan Diskriminasi, Penelantaran, Penyiksaan, dan Eksploitasi

#### Pasal 104

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin Penyandang Disabilitas bebas dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.

### BAB V

#### EVALUASI PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

#### Pasal 105

- (1) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas menjadi bagian dari Evaluasi pembangunan daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## BAB VI RENCANA AKSI DAERAH

### Pasal 106

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas.
- (2) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang merupakan penjabaran RIPD di tingkat Daerah.
- (3) Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas berisi kebijakan, program, kegiatan, dan anggaran pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas di Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VII UNIT LAYANAN DISABILITAS

### Pasal 107

- (1) Dalam rangka Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah dapat membentuk Unit Layanan Disabilitas di bidang:
  - a. pendidikan;
  - b. ketenagakerjaan;
  - c. kebencanaan;
  - d. kewirausahaan dan koperasi; dan
  - e. ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggaran pembentukan Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VIII PENGHARGAAN

### Pasal 108

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada:
  - a. orang perseorangan yang berjasa dalam pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas;
  - b. badan hukum dan lembaga yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas;
  - c. penyedia layanan publik yang memenuhi hak Penyandang Disabilitas;
  - d. Atlet Penyandang Disabilitas berprestasi; dan
  - e. Pelaku Seni Penyandang Disabilitas yang berprestasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB IX PARTISIPASI MASYARAKAT

### Pasal 109

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan partisipasi dalam perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Partisipasi masyarakat bertujuan untuk mendayagunakan kemampuan yang ada pada masyarakat guna mewujudkan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh masyarakat, badan hukum, badan usaha, dan Lembaga Kesejahteraan Sosial.

### Pasal 110

Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 dapat dilakukan melalui:

- a. pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama bagi Penyandang Disabilitas di segala aspek kehidupan dan penghidupan;
- c. pemberian bantuan yang berupa material, finansial, dan pelayanan bagi Penyandang Disabilitas;
- d. pemberian akses kesempatan kerja bagi Penyandang Disabilitas;
- e. pemberian pelayanan sosial bagi Penyandang Disabilitas;
- f. memberikan masukan dan atau saran kepada Pemerintah Daerah yang harus diberikan hak jawab oleh Perangkat Daerah yang membidangi paling lama 7 (tujuh) hari kerja;
- g. pemberian sarana dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah;
- h. menyediakan sarana dan prasarana yang mudah diakses dan ramah bagi Penyandang Disabilitas;
- i. kegiatan lain dalam upaya Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

## BAB X PENDANAAN

### Pasal 111

Pendanaan pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 112

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 113

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perlindungan Hak-hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 52) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 114

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal 27 Juni 2024

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

Diundangkan di Temanggung  
pada tanggal 27 Juni 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

AGUS SUJARWO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024 NOMOR 9  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG PROVINSI JAWA  
TENGAH:(9-114/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,

ENDRO SUWARSO, S.H.  
Pembina Tk. I  
NIP. 196711121996031003

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
NOMOR 9 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENGHORMATAN, PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN  
HAK PENYANDANG DISABILITAS

I. UMUM

Penyandang Disabilitas di Daerah Kabupaten Temanggung adalah warga negara yang memiliki hak, kewajiban, peran dan kedudukan yang sama berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Penyandang Disabilitas sebagai salah satu komponen masyarakat selama ini belum mendapatkan perlindungan hukum dalam memperoleh kesamaan hak dan kesempatan. Hal ini berakibat disharmoni sosial dan ketidakadilan serta terhambatnya Penyandang Disabilitas untuk terlibat dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial, politik dan ekonomi.

Berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur keberadaan Penyandang Disabilitas telah diundangkan seperti: Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas beserta peraturan pelaksanaannya. Selanjutnya dalam rangka melaksanakan lebih lanjut peraturan perundang-undangan dimaksud, Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung memandang perlu adanya kebijakan Daerah guna lebih memberdayakan dan menyejahterakan Penyandang Disabilitas.

Sebagaimana perwujudan pelaksanaan otonomi daerah dan implementasi kebijakan tersebut di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung telah melakukan berbagai upaya melalui berbagai kegiatan berupa Rehabilitasi, pendidikan dan pelatihan serta bantuan sosial mengingat kondisi obyektif Penyandang Disabilitas memiliki jumlah cukup signifikan. Namun untuk memperkuat implementasi kebijakan tersebut diperlukan landasan hukum dalam bentuk Peraturan Daerah.

Secara umum, Peraturan Daerah ini memuat materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut: prinsip-prinsip yang harus dipergunakan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah, perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam segala aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik dan pemerintahan, kebudayaan dan kepariwisataan, serta pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas ini diharapkan akan menjadi dasar hukum bagi seluruh pihak di Daerah, baik itu Pemerintah maupun masyarakat dalam mengimplementasikan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi menyangkut pelaksanaan kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik dan pemerintahan, kebudayaan dan kepariwisataan, serta pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi bagi Penyandang Disabilitas.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas Penghormatan terhadap martabat” adalah pengakuan terhadap harga diri Penyandang Disabilitas yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan.

##### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas otonomi individu” adalah hak setiap Penyandang Disabilitas untuk bertindak atau tidak bertindak dan bertanggung jawab atas pilihan tindakannya tersebut.

##### Huruf c

Cukup jelas.

##### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi penuh” adalah Penyandang Disabilitas berperan serta secara aktif dalam segala aspek kehidupan sebagai warga negara.

##### Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keragaman manusia dan kemanusiaan” adalah Penghormatan dan penerimaan perbedaan terhadap Penyandang Disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan.

##### Huruf f

Cukup jelas.

##### Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan” adalah kondisi di berbagai sistem dalam masyarakat dan lingkungan, seperti pelayanan, kegiatan, informasi, dan dokumentasi yang dibuat dapat mengakomodasi semua orang termasuk Penyandang Disabilitas.

##### Huruf h

Cukup jelas.

##### Huruf i

Cukup jelas.

##### Huruf j

Cukup jelas.

##### Huruf k

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

## Pasal 4

### Ayat (1)

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas fisik” adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layu atau kaku, paraplegi, cerebral palsy (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas intelektual” adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan down syndrom.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas mental” adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:

1. psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan
2. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas sensorik” adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.

### Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas ganda atau multi” adalah Penyandang Disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas, antara lain disabilitas rungu-wicara dan disabilitas netra-tuli.

Yang dimaksud dengan “dalam jangka waktu lama” adalah jangka waktu paling singkat 6 (enam) bulan dan/atau bersifat permanen.

## Pasal 5

### Ayat (1)

Cukup jelas.

### Ayat (2)

#### Huruf a

Cukup jelas.

#### Huruf b

Cukup jelas.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “Diskriminasi berlapis” adalah Diskriminasi yang dialami perempuan karena jenis kelaminnya sebagai perempuan dan sebagai Penyandang Disabilitas sehingga mereka tidak mendapatkan kesempatan yang sama dalam keluarga, masyarakat, dan negara di berbagai bidang kehidupan.

#### Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keluarga pengganti” adalah orang tua asuh, orang tua angkat, wali, dan/atau lembaga yang menjalankan peran dan tanggung jawab untuk memberikan perawatan dan pengasuhan kepada anak.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Tekanan, kekerasan, penganiayaan, Diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik antara lain dalam bentuk pemaksaan tinggal di panti, pemaksaan penggunaan alat kontrasepsi, pemaksaan mengonsumsi obat yang membahayakan, pemasangan, penyekapan, atau pengurangan.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.



## Pasal 10

### Huruf a

Yang dimaksud dengan “pendidikan secara inklusif” adalah pendidikan bagi peserta didik Penyandang Disabilitas untuk belajar bersama dengan peserta didik bukan Penyandang Disabilitas di sekolah reguler atau perguruan tinggi.

Yang dimaksud dengan “pendidikan secara khusus” adalah pendidikan yang hanya memberikan layanan kepada peserta didik Penyandang Disabilitas dengan menggunakan kurikulum khusus, proses pembelajaran khusus, bimbingan, dan/atau pengasuhan dengan tenaga pendidik khusus dan tempat pelaksanaannya di tempat belajar khusus.

### Huruf b

Cukup jelas.

### Huruf c

Cukup jelas.

### Huruf d

Cukup jelas.

## Pasal 11

### Huruf a

Cukup jelas.

### Huruf b

Cukup jelas.

### Huruf c

Cukup jelas.

### Huruf d

Cukup jelas.

### Huruf e

Yang dimaksud dengan “program kembali bekerja” adalah rangkaian tata laksana penanganan kasus kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja melalui pelayanan kesehatan, rehabilitasi, dan pelatihan agar pekerja dapat kembali bekerja.

### Huruf f

Cukup jelas.

### Huruf g

Cukup jelas.

### Huruf h

Cukup jelas.

## Pasal 12

### Huruf a

Cukup jelas.

### Huruf b

Yang dimaksud dengan “sumber daya di bidang kesehatan” adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan, serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

- Huruf c  
Pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau termasuk deteksi dan intervensi dini.
- Huruf d  
Cukup jelas.
- Huruf e  
Cukup jelas.
- Huruf f  
Cukup jelas.
- Huruf g  
Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum bahwa setiap Penyandang Disabilitas tidak boleh digunakan untuk percobaan medis selain menjadi subjek penelitian dan pengembangan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Huruf h  
Cukup jelas.
- Pasal 13  
Cukup jelas.
- Pasal 14  
Cukup jelas.
- Pasal 15  
Cukup jelas.
- Pasal 16  
Cukup jelas.
- Pasal 17  
Cukup jelas.
- Pasal 18  
Cukup jelas.
- Pasal 19  
Huruf a  
Cukup jelas.
- Huruf b  
Fasilitas yang mudah diakses berbentuk, antara lain alat media, sarana, dan prasarana.
- Pasal 20  
Cukup jelas.
- Pasal 21  
Cukup jelas.
- Pasal 22  
Cukup jelas.
- Pasal 23  
Cukup jelas.
- Pasal 24  
Huruf a  
Cukup jelas.
- Huruf b  
Yang dimaksud dengan “media yang mudah diakses” adalah media komunikasi yang dapat diakses oleh berbagai ragam Penyandang Disabilitas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “komunikasi augmentatif” adalah komunikasi dengan menggunakan Alat Bantu.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kebutuhan pasar” adalah pelatihan kerja yang diberikan menyesuaikan dengan kebutuhan tenaga kerja dari *stakeholder* dengan tetap memperhatikan ragam dan jenis Penyandang Disabilitas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Cukup jelas.

Pasal 48  
Cukup jelas.

Pasal 49  
Cukup jelas.

Pasal 50  
Cukup jelas.

Pasal 51  
Cukup jelas.

Pasal 52  
Cukup jelas.

Pasal 53  
Cukup jelas.

Pasal 54  
Cukup jelas.

Pasal 55  
Cukup jelas.

Pasal 56  
Cukup jelas.

Pasal 57  
Cukup jelas.

Pasal 58  
Cukup jelas.

Pasal 59  
Cukup jelas.

Pasal 60  
Cukup jelas.

Pasal 61  
Cukup jelas.

Pasal 62  
Cukup jelas.

Pasal 63  
Cukup jelas.

Pasal 64  
Cukup jelas.

Pasal 65  
Cukup jelas.

Pasal 66  
Cukup jelas.

Pasal 67  
Cukup jelas..

Pasal 68  
Cukup jelas.

Pasal 69  
Cukup jelas.

Pasal 70  
Cukup jelas.

Pasal 71  
Cukup jelas.

Pasal 72  
Cukup jelas.

Pasal 73  
Cukup jelas.

Pasal 74  
Cukup jelas.

Pasal 75  
Cukup jelas.

Pasal 76  
Cukup jelas.

Pasal 77  
Cukup jelas.

Pasal 78  
Cukup jelas.

Pasal 79  
Cukup jelas.

Pasal 80  
Cukup jelas.

Pasal 81  
Cukup jelas.

Pasal 82  
Cukup jelas.

Pasal 83  
Cukup jelas.

Pasal 84  
Cukup jelas.

Pasal 85  
Cukup jelas.

Pasal 86  
Cukup jelas.

Pasal 87  
Cukup jelas.

Pasal 88  
Cukup jelas.

Pasal 89  
Cukup jelas.

Pasal 90  
Cukup jelas.

Pasal 91  
Cukup jelas.

Pasal 92  
Cukup jelas.

Pasal 93  
Cukup jelas.

Pasal 94  
Cukup jelas.

Pasal 95  
Cukup jelas.  
Pasal 96  
Cukup jelas.  
Pasal 97  
Cukup jelas.  
Pasal 98  
Cukup jelas.  
Pasal 99  
Cukup jelas.  
Pasal 100  
Cukup jelas.  
Pasal 101  
Cukup jelas.  
Pasal 102  
Cukup jelas.  
Pasal 103  
Cukup jelas.  
Pasal 104  
Cukup jelas.  
Pasal 105  
Cukup jelas.  
Pasal 106  
Cukup jelas.  
Pasal 107  
Cukup jelas.  
Pasal 108  
Cukup jelas.  
Pasal 109  
Cukup jelas.  
Pasal 110  
Cukup jelas.  
Pasal 111  
Cukup jelas.  
Pasal 112  
Cukup jelas.  
Pasal 113  
Cukup jelas.  
Pasal 114  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 170